

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Pasangan yang Melaksanakan
Perkawinan Beda Agama melalui Penetapan Pengadilan***

OLEH

**Nama Penyusun: Vinka Angela Waka Wora Tola
NPM : 6052001192**

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2023

Penulisan Hukum dengan judul
Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak oleh Pasangan yang Melaksanakan Perkawinan Beda
Agama Melalui Penetapan Pengadilan

yang ditulis oleh:

Nama: Vinka Angela Waka Wora Tola

NPM: 6052001192


Pada tanggal: 12/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Vinka Angela Waka Wora Tola

NPM : 6052001192

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak oleh Pasangan yang Melaksanakan Perkawinan Beda Agama melalui Penetapan Pengadilan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Vinka Angela Waka Wora Tola

6052001192

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak oleh pasangan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan berdasarkan hukum perlindungan anak dan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk melanjutkan keturunan berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, salah satunya dapat melalui pengangkatan anak. Berdasarkan hukum perlindungan anak, pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) undang-undang perlindungan anak. Sedangkan berdasarkan hukum pengangkatan anak, pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama dapat dan tidak dapat dilakukan, yakni dapat dilakukan jika pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan tidak dapat dilakukan apabila pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun mengenai hal tersebut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dengan tujuan: menganalisis pengaturan pengangkatan anak oleh pasangan suami-istri berkewarganegaraan (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan anak dan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian yuridis-normatif yang dimulai dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan tersebut berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang termuat dalam rumusan permasalahan. Setelah menganalisis dan memperoleh jawaban, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini terbagi menjadi dua sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan berdasarkan hukum perlindungan anak. Sedangkan jawaban untuk rumusan masalah kedua, pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama dapat dilakukan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan tidak dapat dilakukan pada pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pasangan Perkawinan Beda Agama, Warga Negara Indonesia (WNI), Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia.

ABSTRACT

This research discusses the adoption of children by Indonesian citizen (WNI) couples who carry out interfaith marriages through court decisions based on child protection law and child adoption law in Indonesia. Every citizen has the right to continue their descent based on Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution, one of which can be through adoption. Based on child protection law, the adoption of children by couples in interfaith marriages cannot be carried out because it is contrary to the provisions of Article 39 paragraph (3) of the child protection law. Meanwhile, based on the law on child adoption, adoption by couples in interfaith marriages can and cannot be done; that is, it can be done if the adoption is based on local customs and cannot be done if the adoption is based on statutory regulations. However, this matter has yet to be explicitly regulated. In the laws and regulations in Indonesia, therefore, research was conducted to analyze the arrangements for the adoption of children by citizen husband and wife couples (WNI) who carry out interfaith marriages through court decisions based on the provisions of the child protection law and child adoption law, in Indonesia. This research is normative legal research with a juridical-normative research method, which begins by collecting and examining library materials. These library materials come from primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed and interpreted to answer or solve the problems contained in the problem formulation. After studying and obtaining answers, conclusions can be drawn from the research. The findings of this research are divided into two according to the formulation of the problem discussed. The decision to answer the first problem formulation is that the adoption of children by couples in interfaith marriages must be carried out based on something other than child protection law. Meanwhile, the answer to the second problem formulation is that the adoption of children by couples in interfaith marriages can be carried out in adoptions based on local customs rather than in adoptions based on statutory regulations.

Keywords : Interfaith Marriage Couples, Indonesian Citizens (WNI), Child Protection Law in Indonesia, Child Adoption Law in Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan perlindungannya penulis dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Bagi Pasangan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan Melalui Penetapan Pengadilan” tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi syarat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selama proses penyelesaian karya Penulisan Hukum ini, Penulis menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang tidak dapat penulis hadapi tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, bimbingan, arahan, saran serta dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum ini tepat pada waktunya sehingga Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Orang tua dan saudara (kakak)** penulis yang selalu memberikan doa, bantuan, semangat, motivasi, kasih sayang dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan dengan baik.
2. **Keluarga Waka Wora Tola** yang selalu memberikan doa, dukungan, apresiasi, kepercayaan dan hiburan sehingga penulis dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) di Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar.
3. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbingan dalam Penulisan Seminar Proposal maupun Penulisan Hukum yang telah memberikan revisi, saran, kritik, masukan, arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Seminar Proposal dan Penulisan Hukum dengan baik serta tepat pada waktunya.
4. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Spl.**, selaku Dosen Wali Penulis 7 (tujuh) Semester dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyusun rencana studi penulis.
5. **Sahabat- sahabat penulis** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namun selalu menemani penulis dalam berdinamika di Universitas Katolik Parahyangan mulai

dari memberikan motivasi, dukungan, penghiburan, serta mendengarkan segala keluh kesah yang dihadapi oleh penulis selama menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan.

6. **Teman-teman Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN)** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2022 - 2023 termasuk para delegasi yang mengikuti perlombaan eksternal bersama penulis mewakili Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak pengertian, pengalaman, dan pelajaran yang dapat digunakan dalam bidang ilmu hukum.
7. **Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Pengajar Mata Kuliah Umum Universitas Katolik Parahyangan** atas ilmu dan pengajaran yang telah diberikan.
8. **Tenaga kerja yang bekerja di bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu memberikan informasi bagi Penulis terkait dengan Penulisan Seminar Proposal dan Proposal Penulisan Hukum.
9. **Tenaga kerja yang bekerja di bagian Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan** yang telah menyediakan tempat untuk menyusun karya Penulisan Hukum dan meminjamkan buku yang dibutuhkan dalam karya Penulisan Hukum ini.
10. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan termasuk untuk menyelesaikan karya Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa karya Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk dapat memperbaiki karya Penulisan Hukum ini agar lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga karya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dengan baik untuk kepentingan akademis maupun praktik dalam bidang hukum.

Bandung, 18 Desember 2023

Penulis

Vinka Angel Waka Wora Tola

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian.....	19
1.5. Metode Penelitian.....	20
1.5.1 Jenis Penelitian.....	20
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.5.3 Teknik Analisis Data.....	22
1.6. Rencana Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
PENGATURAN MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.....	24
A. Perkawinan Menurut Hukum Indonesia.....	24
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Indonesia.....	31
a. Islam.....	34
b. Kristen Protestan.....	38
c. Katolik.....	41
d. Hindu.....	45
e. Buddha.....	47
f. Konghucu.....	50
BAB III.....	55
PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA.....	55
A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Anak di Indonesia.....	55
B. Pengaturan Mengenai Pengangkatan Anak di Indonesia.....	65
BAB IV.....	80
PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA.....	80
A. Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum	

Perlindungan Anak di Indonesia.....	80
B. Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Pengangkatan Anak.....	93
BAB V.....	110
KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
5.1. Kesimpulan.....	110
5.2. Saran.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut “UU 1/1974”) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut “UU 16/2019”) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Lebih lanjut dalam Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Melalui ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, syarat sahnya perkawinan adalah dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hukum agama dan kepercayaan masing-masing melarang perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak sah menurut hukum Indonesia. Mengenai syarat kedua yakni untuk melakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa pencatatan bukanlah syarat mutlak agar suatu perkawinan dinyatakan sah. Pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri maupun anak serta hak-hak sipil yang timbul dari adanya perkawinan. Syarat utama sahnya perkawinan adalah tidak bertentangan dengan hukum

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Syarat lain untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Indonesia diatur dalam UU 1/1974 sebagaimana diubah dalam UU 16/2019. .

Perkawinan yang sah menurut ketentuan dalam UU 1/1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dengan kata lain, tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan itu masing-masing pihak, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”).² Meskipun sudah secara jelas tertera dalam ketentuan undang-undang, namun perkawinan antara laki - laki dan perempuan yang berbeda agama tetap terjadi di Indonesia. Menurut *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), sejak tahun 2005 sampai tahun 2022 tercatat sudah ada 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) pasangan beda agama yang menikah di Indonesia.³ Berbagai upaya hukum maupun non-hukum dilakukan oleh pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia. Salah satu upaya hukum yang sering dilakukan oleh pasangan beda agama untuk mendapatkan “izin” melakukan perkawinan beda agama di Indonesia adalah dengan mengajukan “*judicial review*” ke Mahkamah Agung dan “*uji materiil*” ke Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Usaha yang dilakukan semakin mendapat titik terang setelah disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut UU 23/2006”), sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut “UU 24/2013”).

Ketentuan Pasal 35 UU 23/2006 menyatakan: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas

² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Heyder Affan, *Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama*, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish (diakses 24 Februari 2023, pukul 18.36 WIB).

permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Lebih lanjut, dalam bagian Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Artinya, ketentuan ini mengizinkan perkawinan beda agama di Indonesia dicatatkan dalam Administrasi Kependudukan dengan syarat telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU 1/2974, Pasal 21 ayat (1) yang mengakui adanya perkawinan melalui penetapan pengadilan. Selain dalam UU 1/1974 dan UU 23/2006, eksistensi perkawinan beda agama di Indonesia kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan. Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyebutkan, meskipun dalam bagian Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 disebutkan tentang perkawinan antar umat dalam perbedaan agama, namun bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Negara dalam hal ini hanya mengikuti penafsiran lembaga atau otoritas yang berwenang untuk melakukan penafsiran, serta berperan sebagai pemerintah yang mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga seseorang mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum. Mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan, kembali lagi pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 mengartikan bahwa negara menyerahkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan untuk menentukan syarat sahnya suatu perkawinan. Dengan demikian, jika dalam hukum suatu agama dan kepercayaan melarang dilangsungkannya perkawinan dengan agama lain, maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah menurut hukum Indonesia.

Hukum masing-masing agama dan kepercayaan menentukan apakah suatu perkawinan dengan pihak yang berbeda agama dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Jika tidak ada larangan mengenai hal tersebut dalam hukum agama dan kepercayaan yang dianut maka para pihak dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan dalam administrasi kependudukan setelah

mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dalam administrasi kependudukan memiliki tujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi hak-hak maupun kewajiban yang timbul dari perkawinan beda agama tersebut, salah satunya adalah hak dan kewajiban pasangan suami istri beda agama terhadap anak.⁴ Pengertian tentang anak tidak dijelaskan dalam UU 1/1974 maupun perubahannya yakni UU 16/2019, namun dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut “UU 23/2002”) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut “UU 35/2014”) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut “UU 17/2016”) yang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak jika ia belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk saat dirinya masih berada dalam kandungan. Tanggung jawab terhadap seorang anak diserahkan pada orang tua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 UU 1/1974 dan Pasal 26 UU 35/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ketentuan tersebut secara tidak langsung membebaskan kewajiban kepada orang tua untuk menjaga anak. Selain kewajiban orang tua, dalam UU 1/1974 juga diatur tentang kedudukan seorang anak yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,⁵ sedangkan mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam UU 1/1974 maupun dalam perubahannya pada UU 16/2019. Menurut J. Satrio anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil

⁴ Jane Marlen, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1710/1352> (diakses 23 Februari 2023 pukul 19.06 WIB).

⁵ Pasal 42 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki di luar pernikahan yang sah.⁶ Istilah lain yang dikenal di Indonesia adalah anak angkat. Anak angkat berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU 23/2002 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut “PP 54/2007”) adalah:

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 angka (2) PP 54/2007 menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua yang sah ke dalam lingkungan orang tua angkat adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum sedangkan anak angkat merupakan akibat hukum dari pengangkatan anak oleh orang tua angkat. Orang tua angkat sendiri merupakan orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁷ Jenis pengangkatan menurut hukum Indonesia terbagi menjadi dua yakni, pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut “WNI”) dan pengangkatan anak antar WNI dan Warga Negara Asing (yang selanjutnya disebut “WNA”),⁸ pembahasan dalam penulisan ini hanya tentang pengangkatan anak antar WNI. Jika ditafsirkan secara gramatikal, pengertian pengangkatan anak antar WNI adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI terhadap anak yang juga berkewarganegaraan Indonesia. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak antar WNI dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan.⁹ Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat (komunitas) yang memang nyata-nyatanya masih

⁶J. Satrio. *“Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 108.

⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

melakukan adat kebiasaan yang bersangkutan, terhadap pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan penetapan pengadilan,¹⁰ sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pengangkatan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) PP 54/2007, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan, sehingga calon orang tua angkat harus mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan negeri. Permohonan tersebut dapat diajukan jika calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun instansi sosial yang berwenang.¹¹ Salah satu syarat pengangkatan anak jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tertera dalam ketentuan Pasal 13 PP 54/2007 yang menyatakan:

“calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;*
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.”*

Pengawasan terhadap terpenuhinya atau tidak terpenuhinya ketentuan di atas dilakukan oleh Departemen Sosial.¹² Jika calon orang tua angkat tidak memenuhi ketentuan

¹⁰ Pasal 19 jo. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹¹ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹² Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 PP 54/2007 maka izin pengangkatan anak baik dari Menteri dan/atau kepala instansi sosial tidak akan diberikan. Hal ini kemudian mengakibatkan tidak dapat dimintakan penetapan keputusan atau penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang tidak melalui keputusan atau penetapan pengadilan dapat merugikan anak angkat yakni menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak,¹³ sehingga bertentangan dengan tujuan pengangkatan anak yakni untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.¹⁴

Pada ketentuan Pasal 13 huruf c PP 54/2007 dan Pasal 3 ayat (1) PP 54/2007 dinyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Calon orang tua angkat dapat berasal dari pasangan yang telah melangsungkan perkawinan yang sah atau orang tua tunggal (*single parent*) yang sudah mendapat izin dari Menteri.¹⁵ Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan yang sah dapat berasal dari pasangan yang seagama dan pasangan beda agama yang telah mendapatkan penetapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dengan demikian, pasangan yang berasal dari perkawinan beda agama juga memiliki hak untuk melanjutkan keturunan. Dalam melanjutkan keturunan, pasangan memiliki pilihan untuk melakukan pengangkatan anak, karena dalam ketentuan undang-undang tidak disebutkan secara spesifik larangan mengenai pengangkatan anak oleh pasangan dari perkawinan beda agama. Namun dalam ketentuan perundang-undangan disyaratkan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat,¹⁶ sehingga dapat diartikan bahwa pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama tidak

¹³ Rini Sarfanianingsih, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan*, Jurnal Penerangan Ilmu Hukum., Vol.10 No.2 Tahun 2022, tersedia di: <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/684/684> (diakses 28 Februari 2023 pukul 13.50 WIB).

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁵ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁶ Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

memenuhi ketentuan tersebut. Meskipun demikian, pada praktiknya pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan beda agama tetap marak terjadi di Indonesia. Pengangkatan anak antar WNI oleh pasangan perkawinan beda agama terjadi karena adanya kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, serta diizinkan oleh dinas sosial. Dilatarbelakangi alasan tersebut, Penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait problematika yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang ini, dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak oleh Pasangan yang Melaksanakan Perkawinan Beda Agama melalui Penetapan Pengadilan”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan berdasarkan hukum perlindungan anak di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh pasangan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan berdasarkan hukum pengangkatan anak di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak oleh Pasangan yang Melaksanakan Perkawinan Beda Agama melalui Penetapan Pengadilan” dilakukan oleh Penulis dengan tujuan:

1. Menganalisis pengaturan tentang pengangkatan anak oleh pasangan suami-istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan

perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Menganalisis pengaturan tentang pengangkatan anak oleh pasangan suami-istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan berdasarkan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penulisan “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak oleh Pasangan yang Melaksanakan Perkawinan Beda Agama melalui Penetapan Pengadilan” yaitu:

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Penulis sebab akan memberikan penjelasan dan pengetahuan tambahan tentang pengaturan pengangkatan anak oleh pasangan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kalangan akademis untuk mendukung aktivitas pembelajaran dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih terbaharui.

c. Manfaat bagi perkembangan ilmu hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan mengenai pengaturan pengangkatan anak oleh pasangan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia. Selain itu, juga dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak oleh pasangan dari perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu memberikan penjelasan tentang pengaturan pengangkatan anak oleh pasangan berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia

1.5. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau merupakan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁷ Metode penelitian dapat juga diartikan sebagai prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu.¹⁸ Langkah-langkah untuk melakukan penelitian agar mendapatkan pengetahuan atau ilmu terdiri atas mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik dan yang terakhir adalah melakukan pembahasan.¹⁹ Pada tulisan ini Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, isu yang dihadapi adalah mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan dari perkawinan beda agama yang ditinjau dari hukum pengangkatan anak dan hukum perlindungan anak.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

¹⁷ Rianto Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta: Granit: 2010), halaman 1.

¹⁸ Suryana. “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cde8189968cf15105e651573.pdf, (diakses 1 Maret 2023, pukul 12.45 WIB).

¹⁹ *Ibid.*

dengan meneliti bahan-bahan pustaka.²⁰ Oleh karena menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka akan bertitik berat pada kajian terhadap teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan sumber data dan bahan hukum dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis membutuhkan bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak dan perlindungan anak seperti:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia.

²⁰ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang paling tepat digunakan oleh Penulis adalah studi kepustakaan, mengingat permasalahan yang diangkat oleh Penulis membutuhkan penyelesaian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian.²¹ Teknik analisis data yang digunakan Penulis untuk mengolah bahan hukum normatif adalah deskriptif-analisis dengan teknik dengan teknik deskriptif, interpretatif (penafsiran secara otentik, penafsiran menurut penjelasan undang-undang, yurisprudensi dan doktrin), dan sistematis.²² Penulis tidak hanya menjabarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan atau sumber pustaka lainnya, melainkan memberikan penjelasan tentang hubungan antara masalah hukum yang dimaksud dengan aturan yang ada sehingga mencapai sebuah penyelesaian atau jawaban penelitian.

1.6.Rencana Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bagian Pendahuluan akan memuat alasan yang melatarbelakangi dibuatnya tulisan ini oleh Penulis, rumusan masalah dan tujuan pembuatan tulisan ini.

BAB II: Pengaturan Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Bagian BAB II akan memuat secara jelas ketentuan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, mulai dari ketentuan dalam peraturan perundang -

²¹ Rianto Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta: Granit: 2010), halaman 117.

²²I Gusti Ketut, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum., Vol.1 No.1 Tahun 2013, tersedia di: <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/419/344>, (diakses 26 Juni 2023, pukul 22.35 WIB).

undangan, putusan pengadilan dan doktrin-doktrin yang berkembang sekaligus digunakan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

BAB III: Pengaturan Mengenai Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia

Bagian III akan memuat secara jelas ketentuan mengenai pengangkatan dan perlindungan anak di Indonesia, mulai dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin yang berkembang sekaligus digunakan dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia.

BAB IV: Pengangkatan Anak oleh Pasangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia.

Bagian IV akan memuat perbuatan pengangkatan anak dalam perkawinan beda agama yang akan dihubungkan dengan hukum Pengangkatan Anak dan hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Penulis akan mencoba mengkaji bagaimana pengaturan pengangkatan anak bagi pasangan dari perkawinan beda agama, lalu meninjaunya apakah sesuai dengan ketentuan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bagian BAB V akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam tulisan ini dan pemberian saran terhadap kekurangan dalam penelitian yang dilakukan Penulis maupun saran.